



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 643 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Timur tentang mengadakan dan memungut padjak kendraan tidak bermotor, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur pada tanggal 18 Mei 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 27 Nopember 1961 No. Des. 9/76/23 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Timur tentang mengadakan dan memungut padjak kendaraan tidak bermotor”, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur pada tanggal 18 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Timur di Langsa (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO